KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA

forum lenteng

MARAH DI BUMI LAMBU

MARAH DI BUMI LAMBU

www.lambu.forumlenteng.org

© Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia & Forum Lenteng
Jakarta, Indonesia
April 2014

Katalog
Penulis **Hafiz Rancajale, Muhammad Nurkhoiron, Haeruddin, Totot Indrarto, Louvikar Alfan Cahasta, Noer Fauzi Rachman, PhD.**
Editor **Akbar Yumni, Hafiz Rancajale**
Perancang Grafis **Andang Kelana**
Foto **Syaiful "Paul" Anwar, Elismiati**

Dicetak sebanyak 1000 eksemplar
TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Diterbitkan oleh **Forum Lenteng**
Jl. H. Saidi No. 69 RT.07/RW.05
Tanjung Barat, Jagakarsa
Jakarta - 12530
Indonesia
Email. info@forumlenteng.org
Website. forumlenteng.org
Facebook. facebook.com/forumlenteng
Twitter/Instagram. @forumlenteng

Tim Kerja Filem

Penanggung Jawab **Prof. Dr. Hafid Abbas, Muhammad Nurkhoiron**
Tim Kerja Komnas HAM **Eka Christianingsih Tanlain, Louvikar Alfan Cahasta, Yuli Asmini, Kurniasari Novita Dewi, Banu Abdilah, Hari Reswanto, Agus Syaefulloh**

Sutradara / Produser / Editor **Hafiz Rancajale**
Kamera **Syaiful "Paul" Anwar**
Musik & Penyelaras Suara **H. Sutan Pamuncak**
Produksi **Forum Lenteng** & **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia**

Informasi Teknis Filem

Judul **Marah di Bumi Lambu**
Tahun Produksi **2014**
Rilis **12 Mei 2014, Graha Bhakti Budaya - Taman Ismail Marzuki, Jakarta**
Durasi **92 menit**
Bahasa **Bima** & **Bahasa Indonesia**
Warna **Hitam/Putih**
Rasio **16:9**
Audio **Stereo**
Format **HD (1920 x 1080)**





DAFTAR ISI

Sinopsis 9

Mendokumentasikan Hak Asasi Manusia ke Dalam Filem Dokumenter
oleh: Muhammad Nurkhoiron 12

Merekam Tanah Lambu (Catatan-Catatan)
oleh: Hafiz Rancajale 22

Bima Menggugat
oleh: Haeruddin 34

Promosi Tanpa Dramatisasi, Propaganda, dan Provokasi
oleh: Totot Indrarto 48

Melihat Masalah Agraria
oleh: Louvikar Alfan Cahasta 60

Konflik Agraria: Alasan Perlunya Kebijakan Land Reform
oleh: Noer Fauzi Rachman, PhD. 70

Biografi 84

Terima Kasih 86


JORDAN



Berkisah tentang kenangan masyarakat Lambu pada peristiwa ***Tragedi Sape Lambu 2012*** *yang menelan tiga korban dari pihak warga. Tragedi ini berawal dari rencana pemerintah daerah Kabupaten Bima merubah kawasan Lambu menjadi daerah pertambangan dengan menerbikan izin usaha pertambangan kepada pemilik modal. Terjadi penolakan oleh warga yang diorganisir oleh mahasiswa. Penolakan ini dilakukan dengan aksi-aksi demonstrasi yang pada akhirnya menelan korban di pihak warga akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Filem ini mencoba merekam kenangan masyarakat tentang rangkaian peristiwa tragedi itu sendiri, rangkaian cerita-cerita kemanusian dan mimpi-mimpi mereka tentang tanah leluhurnya.*





MENDOKUMENTASIKAN HAK ASASI MANUSIA KE DALAM FILEM DOKUMENTER

oleh: **Muhammad Nurkhoiron**

Kelahiran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah berkah bagi upaya penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Meskipun demikian, hampir dua puluh tahun kiprah Komnas HAM, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami relevansi HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan bangsa Indonesia yang dikenal bangsa yang religius, tidak sedikit yang memiliki pemahaman seolah-olah arti penting HAM tidak bersangkut paut dengan amalan religiusitas mereka. Ini adalah masalah klasik yang banyak diperdebatkan kalangan pegiat HAM, kerja-kerja mereka sendiri bahkan disadari belum banyak menjangkau secara luas meliputi lapisan masyarakat di Indonesia yang beragam.

Dalam kaitan ini sungguh penting peranan Komnas HAM. Menyimak pasal 89 UU 39/1999, sebagian fungsi Komnas HAM adalah pendidikan dan penyuluhan yang dimandatkan untuk (a) penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; (b) upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan

formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya. Ini artinya bahwa Undang-undang ini memandatkan Komnas HAM untuk menyampaikan seluas-luasnya ke masyarakat peningkatan kesadaran HAM. Mengingat negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan latar belakang agama, etnis, suku, ras dan bahasa yang beragam, maka perlu diupayakan cara-cara yang strategis dan taktis untuk memastikan wawasan HAM sampai ke seluruh lapisan masyarakat yang beragam tersebut.

Dibenak saya sendiri ketika menjabat menjadi salah satu komisioner 2012-2017, muncul pertanyaan sudah sejauh mana sesungguhnya kiprah subkomisi pendidikan dan penyuluhan (Subkom Dikluh) ini dalam menjawab dua hal itu. Ini adalah pertanyaan sulit, yang sampai saat ini belum dapat saya jawab sendiri. Tentu saja kiprah Subkom Dikluh Komnas HAM sudah sangat banyak dan berkontribusi bagi pemajuan HAM di Indonesia. Sejak zaman Alm. Mansour Faqih (komisioner periode 2002-2007), sudah banyak modul dan materi pelatihan yang dihasilkan, beberapa diantaranya diadopsi dan dikembangkan oleh lembaga NGO/LSM. Sayangnya upaya memperbesar dan memperluas seluruh materi dan bahan ajar yang sudah dibuat oleh Komnas HAM terbentur keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Materi-materi ini seharusnya disebarluaskan, diadopsi dan dikembangkan ke segala sektor mulai dari pendidikan, swasta, lembaga keamanan, pertahanan, bahkan harus dikembangkan untuk dijadikan materi pendidikan dan penyuluhan bagi seluruh staf BUMN (Badan Usaha Miliki Negara) dan perusahaan-perusahaan swasta untuk memberi wawasan HAM yang berguna bagi sandaran normatif dan etis dalam pekerjaan mereka. Komnas HAM seharusnya dapat

memeriksa sudah sejauh mana lembaga-lembaga ini turut berperan dalam pemajuan wawasan HAM aparaturnya.

Dalam kaitan ini, penting bagi Komnas HAM memiliki pengetahuan yang memadai untuk bisa melihat sudah sampai mana kemajuan yang telah dicapai di bidang pendidikan dan penyuluhan HAM sebagaimana dimandatkan oleh UU No 39/1999 tersebut. Ini artinya, seluruh praktek penyuluhan, pelatihan dan pendidikan HAM yang telah dilakukan pihak lain juga penting dicermati dan dipelajari sebagai bahan masukan untuk menilai sudah sampai mana dan kemana praktek pendidikan dan penyuluhan HAM di Indonesia. Hal ini penting untuk membangun argumentasi kerja Komnas HAM ke depannya. Ini karena Komnas HAM harus menjadi *leading sector* bagi seluruh upaya pemajuan HAM di Indonesia dan dapat memberi masukan/laporan kepada presiden dan DPR mengenai hal ini (seperti diamanahkan dalam pasal 97 UU 39/1999). Di tengah situasi pelanggaran HAM yang terus berlangsung, sikap intoleransi yang terus terjadi, fungsi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM seharusnya ikut terlibat memberi catatan terkait peningkatan kesadaran HAM dalam praktek kehidupan berbangsa. Seberapa jauh peningkatan kesadaran itu terjadi atau malah sebaliknya. Peran seperti inilah yang harus dilakukan oleh Komnas HAM sebagai implementasi dari mandat yang diberikan melalui UU No 39/1999.

Penting dipahami bahwa abad ke-21 saat ini ditandai oleh revolusi komunikasi karena perkembangan masif media komunikasi seperti handphone, sosial media, internet, filem/video dan lain-lain. Perkembangan ini harus direspon serius. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan yang semula menggunakan alat-alat konvensional

harus mampu mengakomodasi seluruh perkembangan teknologi ini. Praktek penyuluhan dan pendidikan dengan demikian harus dirumuskan ulang karena praktek-praktek konvensional sudah semakin ditelan zaman. Sebagaimana dimandatkan dalam pasal 6, **Declaration on Human Rights Education and Training**, pendidikan dan pelatihan HAM harus memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta media baru untuk memajukan semua aspek HAM dan kebebasan fundamental. Rekomendasi ini sangat relevan, karena perkembangan teknologi media bahkan telah menjadi, meminjam istilah Arjun Appadurai, semacam 'perpanjangan tangan manusia'. Pendeknya, identitas kita hari ini bahkan sangat ditentukan oleh cara kita berkomunikasi. "Saya berkomunikasi maka saya ada".

Maka melihat seluruh kandungan pembicaraan di sosial media, blog dan situs-situs khusus di internet saat ini boleh dibilang itulah identitas kita saat ini. Sangat sedikit sekali media, baik media mainstream, konvensional, maupun bentuk-bentuk sosial media kekiniaan lainnya yang mengangkat isu HAM. Banalitas media menurut beberapa pakar komunikasi saling berkontribusi bagi banalitas kehidupan sosial kita. Maka, penyebarluasan wawasan HAM sebagaimana dimandatkan oleh UU No 39/1999 harusnya dapat menjadi upaya untuk mengurangi banalitas media seperti ini. Inilah tantangan paling serius yang dihadapi oleh Komnas HAM terkait bidang pendidikan dan penyuluhan. Sebagai lembaga yang diposisikan setingkat lembaga negara, Komnas HAM perlu berkontribusi dalam menjawab tantangan abad media saat ini.

Filem Dokumenter berjudul, "Marah di Bumi Lambu" yang diproduksi Komnas HAM bekerjasama dengan Forum Lenteng ini

adalah salah satu upaya menjawab tantangan itu. Filem dokumenter ini boleh dibilang sebagai filem dokumenter pertama yang dihasilkan Komnas HAM berdasarkan kasus pelanggaran HAM. Sebelumnya, filem-filem yang dihasilkan Komnas HAM terbatas filem tutorial yang sekedar dimainkan sebagai pendamping pada pelatihan-pelatihan. Sebaliknya, filem "Marah di Bumi Lambu" ini, sejak awal direncanakan sebagai upaya konvergensi antara perkembangan isu-isu HAM dan perkembangan media filem. Diharapkan kelak dengan upaya ini semakin banyak inisiatif dari sineas filem, desain media, dan kalangan seniman pada umumnya untuk semakin banyak terlibat dalam upaya pengembangan wawasan HAM di Indonesia.

Filem ini sendiri bertutur mengenai sengketa pertanahan yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang menewaskan beberapa orang dan puluhan orang mengalami luka-luka. Ini adalah salah satu kasus yang pernah ditangani Komnas HM dan menjadi sorotan media-media nasional. Tentu saja terdapat puluhan bahkan ratusan kasus sejenis yang ditangani oleh Komnas HAM yang tidak semuanya dapat difilemkan. Berdasarkan data pengaduan dari Komnas HAM sendiri, isu agraria berada di urutan paling atas dari kasus-kasus yang diadukan oleh masyarakat. Modusnya bisa bermacam-macam, dari konflik kepemilikan antara masyarakat setempat/masyarakat adat melawan perusahaan, perhutani hingga komunitas melawan komunitas, dan bisa pula terjadi antara satu keluarga dengan keluarga/marga lain. Hak memperoleh keadilan masih menjadi tanda tanya besar sampai hari ini. Meskipun demikian, banyaknya kasus agraria yang diadukan ke Komnas HAM tak membuat pejabat negara dan masyarakat memiliki pemahaman yang utuh kenapa hal ini dapat terjadi dan bagaimana

kita bisa memulai untuk menjawab masalah ini secara komprehensif. Ini adalah masalah yang oleh Komnas HAM sendiri sedang dikaji dan dikomunikasikan ke pihak-pihak terkait.

Memilih kasus ini sebagai topik filem dokumenter sesungguhnya adalah bagian dari upaya pemanfaatan berbagai media sebagai alat komunikasi. Sebuah upaya kreatif Komnas HAM untuk mengajak masyarakat bukan saja mendapatkan informasi isu-isu HAM, akan tetapi turut memikirkan kenapa kejadian pelanggaran HAM dapat terjadi, dan pelajaran apa yang dapat kita petik bagi kelanjutan hidup kita dalam berbangsa. Filem dokumenter sangat cocok untuk dijadikan sebagai media refleksi bersama. Setidaknya inilah yang terjadi dalam hubungan Komnas HAM dengan Forum Lenteng sebagai pihak yang dilibatkan untuk membuat filem dokumenter ini. Hafiz sebagai sutradara bersama kawan-kawannya di Forum Lenteng dengan caranya mempelajari dokumen-dokumen dari Komnas HAM terkait kasus agraria yang pernah terjadi di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat ini. Ia kemudian melakukan tafsir ulang dan membangun cerita berdasarkan perspektifnya. Sebagai sineas yang berpengalaman Hafiz rupanya menangkap sisi lain yang dianggap menarik sebagai bahan cerita. Ia tertarik dengan sosok aktivis mahasiswa yang saat terjadi konflik menjadi bagian dari masyarakat yang melakukan perlawanan. Yang menarik, aktivis mahasiswa yang dihadirkan dalam filem ini bukan sosok monolitik yang kerap dihadirkan sebagai sosok yang heroik. Akan tetapi aktivis mahasiswa dengan kompleksitas hidupnya yang manusiawi. Perkawanan, keingintahuan, bahkan perjodohan. Hafiz juga berhasil menggambarkan dengan jeli alasan-alasan paling mendasar kenapa warga setempat secara

beramai-ramai menjadi emosional menghadapi perusahaan yang dianggap membahayakan kehidupan sehari-hari mereka sebagai petani. Ini adalah hal-hal kecil yang ternyata menjadi faktor yang sangat mempengaruhi sikap konfrontasi masyarakat setempat berhadapan dengan pihak lain.

Kelebihan dari filem dokumenter adalah ia menampilkan cerita visual yang lebih jujur karena filem ini membangun narasi tanpa aktor figuran. Ia merepresentasikan fakta berdasarkan faktanya sendiri. Tentu saja terdapat beragam definisi dan tujuan yang berbeda-beda mengenai filem dokumenter. Komnas HAM ingin memulai bahwa filem pun bisa menjadi media belajar dan bertukar informasi mengenai isu-isu HAM, khususnya isu agraria.

Bagi Komnas HAM sendiri, tujuan utama kerjasama dengan Forum Lenteng adalah bersama-sama mendiseminasi isu-isu HAM ke berbagai komunitas seluas mungkin. Komnas HAM berharap isu HAM mulai banyak dibicarakan, didiskusikan oleh masyarakat, dengan begitu menjadi permulaan yang baik bagaimana membuat masyarakat menjadi sadar HAM. Selamat menonton filem dokumenter.





MEREKAM TANAH LAMBU

(CATATAN-CATATAN)

oleh: **Hafiz Rancajale**

I.

Memproduksi filem dokumenter adalah kerja membingkai kenyataan-kenyataan di masyarakat menjadi sebuah cerita melalui medium audiovisual. Bingkai-bingkai kenyataan yang direkam secara langsung itulah yang menjadi materi dasar, yang kemudian disusun oleh sutradara menjadi cerita. Cerita dapat bermula dari yang paling sederhana, hingga yang paling rumit seperti; tragedi, sejarah, atau peristiwa besar yang terjadi dalam waktu tertentu. Filem-filem dokumenter pada umumnya dengan sengaja dibuat berdasarkan tema besar yakni persoalan sosial-politik dan kebudayaan yang mencakup isu-isu tingkat nasional dan internasional, seperti; kekerasan, kejahatan, gender, kemiskinan, perang, lingkungan hidup, pendidikan, reliji, olah raga, hak asasi manusia, dan lain-lain. Namun, dalam dua puluh tahun terakhir, ada cukup banyak pembuat filem dokumenter yang mulai meninggalkan 'tema besar' tersebut sebagai pijakan awal dalam proses produksinya, dengan memulai bangunan tema dan cerita dari persoalan yang paling dekat

dari lingkungan sosial sang sutradara. Dari lingkungan sosial paling dekat dan tema yang sangat lokal inilah Forum Lenteng biasanya memproduksi filem-filem dokumenter. Hal ini bukan berarti meninggalkan keterkaitannya dengan 'tema besar' seperti yang biasa dalam filem dokumenter pada umumnya. Selama ini, Forum Lenteng selalu lebih mengedepankan temuan-temuan persoalan 'lokal' atau persoalan yang tidak berjarak dengan si Pembuat, yang kemudian dikemas dalam cerita seintim mungkin, lalu membedahnya dalam perspektif 'tema besar' seperti yang disebutkan di atas.

II.

Pada tahun 2013, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) mengundang Forum Lenteng untuk terlibat dalam produksi filem dokumenter pendek tentang persoalan hak asasi manusia di Indonesia. Undangan ini menjadi tantangan sendiri bagi kami, karena tema yang diangkat oleh Komnas HAM merupakan 'tema besar' yang tidak begitu saja secara mudah diwujudkan dalam sebuah filem dokumenter dengan 'cara-cara' yang selama ini dilakukan Forum Lenteng. Apalagi Komnas HAM mensyaratkan filem ini harus dapat memberikan gambaran tentang peran institusi ini di masyarakat dalam pendampingan-pendampingan persoalan HAM di Indonesia. Komnas HAM menawarkan tema Hak Atas Tanah sebagai tema utama filem dokumenter yang akan dibuat kepada kami. Tema ini dipilih karena program sosialisai Komnas HAM yang melihat persoalan pertanahan perlu diperkenalkan kepada masyarakat sebagai persoalan hak asasi manusia. Untuk itu diperlukan sebuah program sosialisasi bahwa sengketa pertanahan

antara masyarakat, pemilik modal dan negara merupakan persoalan HAM yang perlu mendapat perhatian kita semua.

Dari berbagai persoalan pertanahan yang ada di Indonesia, Komnas HAM akhirnya memilih peristiwa sengketa pertanahan di Kecamatan Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat. Sengketa ini terjadi terjadi karena rencana pemerintah daerah yang ingin menjadikan lahan pertanian masyarakat menjadi area pertambangan emas dengan pemberian izin usaha pertambangan kepada pemilik modal di tiga kecamatan; Kecamatan Lambu, Langgudu dan Sape. Sengketa ini akhirnya berujung pada tragedi di pelabuhan Sape, Bima pada 24 Desember 2012, dimana tiga warga masyarakat meninggal dunia akibat penanganan aparat yang tidak sesuai dengan standar. Tragedi menjadi perhatian nasional, karena aksi penutupan pelabuhan Sape, yang merupakan akses utama Bima ke pulau Flores ini memakan korban jiwa. Pada peristiwa ini, Komnas HAM menjadi kunci dari penyelesaian persoalan Tragedi Sape-Lambu, karena ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah daerah dan aparat. Komnas HAM menjadi mediator perdamaian dengan kesepakatan pencabutan izin usaha pertambangan yang diberikan pemerintah daerah dan melakukan pemulihan trauma masyarakat terhadap tragadi berdarah ini, dan membawa aparat yang melakukan kekerasan dan kesalahan persedur dalam menangani aksi-aksi masyarakat ke ranah hukum.

III.

Setelah berdiskusi dengan tim dari Komnas HAM, Forum Lenteng akhirnya memutuskan untuk membuat filem dokumenter panjang,

yang sebelumnya direncanakan filem dokumenter pendek, dengan tidak merubah rancangan anggaran biaya sama sekali. Pilihan ini diputuskan oleh kawan-kawan Forum Lenteng atas dasar pentingnya menjadikan filem yang akan dibuat lebih 'berbunyi' bukan sekedar filem yang menghabiskan dana proyek. Bagi Forum Lenteng, memulai dengan 'tema besar'—apalagi persoalan pertanahan di Kecamatan Lambu dan Sape ini merupakan persoalan yang mendapat perhatian publik tingkat nasional dan internasional—merupakan tantangan sendiri dalam membahasakannya dalam sebuah filem dokumenter. Untuk merealisasikan, Tim Komnas HAM dan Forum Lenteng melakukan workshop bersama tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan di Kecamatan Lambu, latar sejarah dan mempelajari berbagai contoh persoalan pertanahan yang ada di Indonesia untuk membangun perspektif pada saat mengemasnya menjadi sebuah cerita. Dalam beberapa kali pertemuan tersebut, kami juga mencoba mencari bingkaian yang tepat dalam menghadirkan peristiwa yang berkaitan dengan Tragedi Sape-Lambu, orang-orang yang terlibat, dan bagaimana peran Komnas HAM dalam menyelesaikan sengketa ini.

IV.

Filem ***Marah di Bumi Lambu*** merupakan catatan kecil yang kami buat bersama Komnas HAM tentang persoalan sengketa pertanahan di Indonesia. Membingkai persoalan yang kompleks ini tentu memerlukan cara-cara yang cukup memeras tenaga untuk menjadi sebuah cerita dalam filem dokumenter. Dari proses produksi filem ini, saya dan kawan-kawan Forum Lenteng menjadi jauh lebih

mengerti bagaimana peliknya persoalan pertanahan di Indonesia. Sengketa pertanahan selalu berhubungan langsung pemilik modal dan abainya Negara pada kepentingan masyarakat di area sengketa tersebut. Tentu, setiap sengketa pertanahan di berbagai daerah punya keunikannya sendiri. Namun, dari wawancara kami dengan berbagai narasumber, persoalan yang hampir sama di berbagai daerah adalah persoalan rezim perizinan yang muncul sejah era otonomi daerah diberlakukan, dimana hak pengeluaran izin atas usaha pertambangan diberikan kepada pemerintah daerah.

Pertemuan dengan Ansyari alias Owen, Mulyadin, Musyatin alias Geri dan Adi Supriyadi—empat mahasiswa yang menjadi penggerak dari aksi masyarakat di Kecamatan Lambu—dalam proses produksi filem ini, membuka selubung yang selama ini tersembunyi bagaimana peran mahasiswa di masyarakat pasca Reformasi 1998. Sejak peristiwa runtuhnya rezim Orde Baru yang digerakkan oleh mahasiswa, tidak banyak terdengar bagaimana mahasiswa berperan secara '*real*' di masyarakat. Dalam sengketa pertanahan di Kecamatan Lambu, empat sekawan ini menjadi ujung tombak dalam menyuarakan penolakan masyarakat terhadap rencana pemerintah daerah tersebut.

Selain pertemuan dengan empat mantan mahasiswa tadi, pertemuan-pertemuan lainnya adalah dengan warga dan tokoh masyarakat di Kecamatan Lambu. Atas inisiatif Ansyari dan Mulyadin, selama proses produksi di Kecamatan Lambu, saya dan Syaiful Anwar ditempatkan di rumah Bapak Muhammad Saleh atau Oom Ale (begitu ia dipanggil oleh warga Desa Rato, Lambu). Ia adalah seorang petani bawang, yang selama aksi-aksi melawan

rencana pertambangan di Lambu mendedikasikan rumahnya sebagai markas gerakan warga di Desa Rato. Dari sini, saya dan Syaiful menelusuri ingatan warga atas peristiwa tiga tahun lalu itu. Kami bertemu dan melakukan wawancara dengan para korban, koordinator aksi, dan para simpatisan yang menjadi bagian penting dari aksi masyarakat Kecamatan Lambu waktu itu.

V.

Mengemas ingatan masyarakat tentang peristiwa tiga tahun lalu tentu tidak semudah kita menghadirkan runtutan peristwa Tragedi Sape-Lambu. Runtutan peristiwa telah terekam dalam laporan akhir dan rekomendasi Komnas HAM. Filem ***Marah di Bumi Lambu*** mencoba untuk menimalisir eksploitasi terhadap ingatan masyarakat tentang peristiwa yang merenggut tiga korban dan ratusan warga terluka tersebut. Ini tidak mudah. Dari hasil wawancara dan 'ngobrol' dengan warga, sebagian besar dari mereka sudah menjadi 'pintar' untuk menjelaskan kejadian ini. Sulit untuk menemukan pandangan yang lebih personal dalam melihat apa yang mereka alami. Untuk itulah, saya dan Syaiful memutuskan tidak terlalu jauh mencari-cari 'isi persoalan' dari Tragedi Sape-Lambu, namun lebih kepada merekam bagaimana hubungan kemanusiaan dan keseharian masyarakat petani di Kecamatan Lambu.

Filem ***Marah di Bumi Lambu*** dibuat bukan untuk membuka luka lama dan mengekspoitasi trauma warga atas peristiwa yang mereka alami. Filem ini merupakan refleksi terhadap peristiwa kemanusiaan yang sering sekali terlewatkan dalam ingatan kita. Semoga saja kemasan refleksi ini menjadikan kita lebih tidak abai

pada persoalan kemanusiaan terutama persoalan dunia pertanahan di Indonesia. Tentang kemasan yang kami buat ini disukai atau tidak, itu hal yang berbeda.

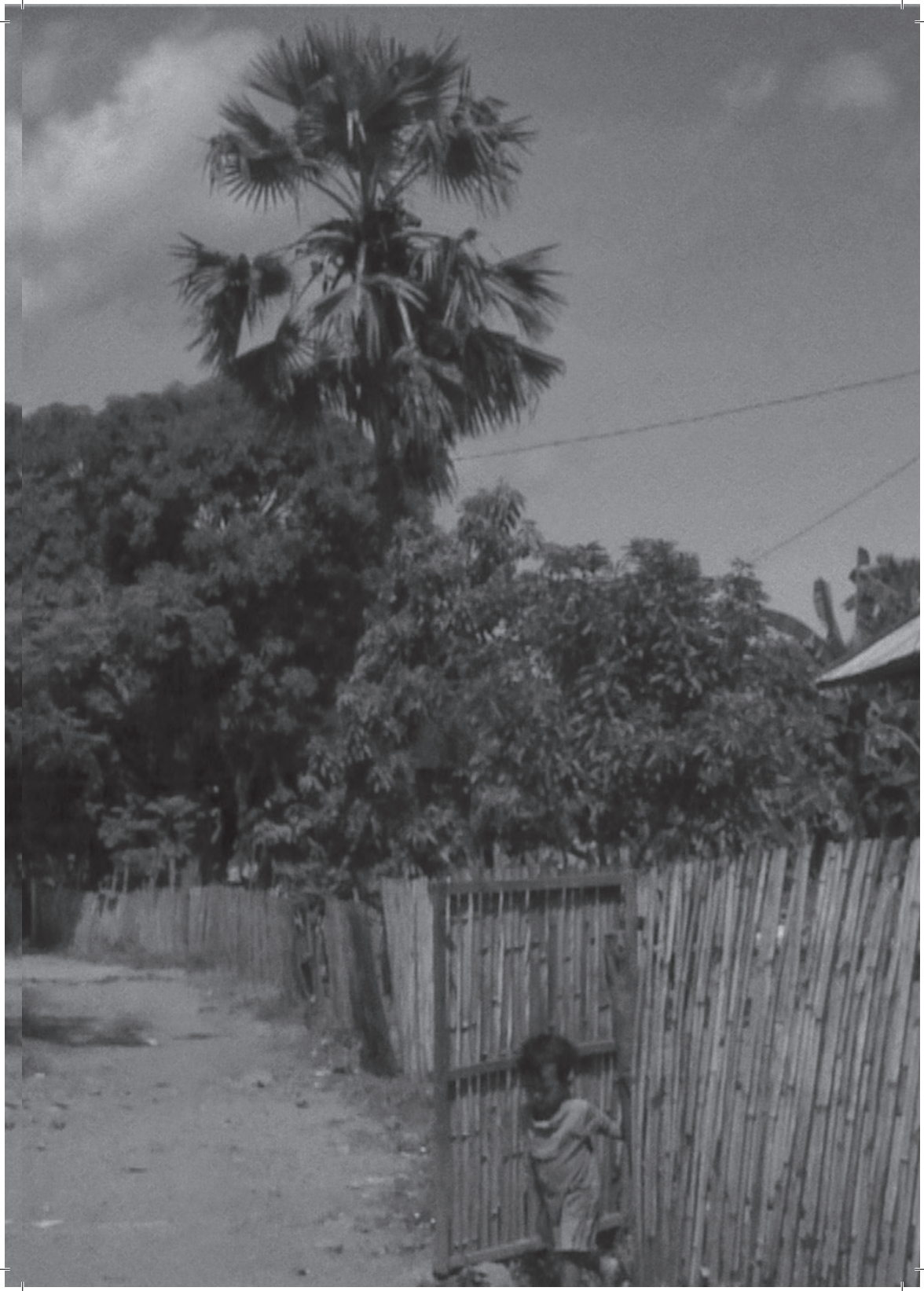
Tabik.











BIMA MENGGUGAT

oleh: **Haeruddin**

Dana Mbojo Dana Mbari (Tanah Tua Tanah Keramat) ialah sebutan asli bagi wilayah Bima, menunjukkan kebanggaan orang Bima terhadap wilayahnya. Bagi kebanyakan orang Indonesia, akses terhadap tanah adalah sesuatu yang mutlak dan sakral. Hampir di seluruh Indonesia masing-masing etnis memiliki upacara tradisional yang berkaitan dengan tanah. Itu semua menunjukkan betapa orang Indonesia pada dasarnya sangat menghargai tanah leluhurnya.

Lebih dari 82 % masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian agraris. Sedangkan 73 % masyarakat Bima Kabupaten tinggal di pedesaan adalah bertani. Paradigma tradisional rakyat Bima dari turun temurun sampai hari ini adalah menempatkan tanah bukan sekedar wujud materiil, tetapi di dalamnya mengandung roh yang mampu menyatukan kekuatan persaudaraan yang jika dipisahkan, apalagi dengan paksa akan menimbulkan kekuatan perlawanan yang tidak terduga dan begitu dasyat.

Nusa Tenggara Barat (NTB) atau secara khsusus Bima, yang mengalami pemekaran ke dalam satu distrik yang lebih kecil telah memunculkan berbagai konflik di antara elit berkaitan dengan pembagian aset yang dimiliki. Episode kritis yang musti dilalui suatu daerah yang dimekarkan.

Pergerakan sosial politik pada episode kritis di Bima telah berdampak pada kehidupan sosial budayanya sendiri. *Rimpu* adalah salah satu contoh saja, bagaimana tradisi religius perlahan-lahan terkikis oleh gaya *fashion* Barat. Atau bagaimana secara keliru *dempa* digantikan dengan budaya kekerasan massal. Dan *tanah-tanah* penghidupan rakyat sebagai aset sejarah dan budaya leluhur ditukar dengan kebijakan pembanguan pemerintah daerah dengan tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya sendiri.

Kendati demikian, faktor sosiologis dan psikologis yang berlaku sekian ratus tahun dalam struktur kehidupan rakyat telah dibredel oleh kehendak kekuasaan atas nama pembangunan dan pemerataan kesejahteraan dengan paradigma yang kapitalistik. Yang ada hari ini bagaimana sistem memaksa manusia untuk mengakui kesalahan sebagai sebuah kewajaran yang dibenarkan. Para otoritas kekuasaan di daerah terus melakukan manipulasi keadilan dan kebenaran atas rakyat kecil. Selain itu, sederetan produk kebijakan yang anti rakyat dan pro pemodal terus digulirkan di masa pemerintah rezim Bupati Ferry Zulkarnaen, ST. Tengoklah tragedi Lambu berdarah yang muncul akibat konflik lahan/Agraria pada 24 Desember 2011 lalu, yang penyelesaian akhirnya senantiasa dengan pendekatan represif.

Dirasa indikator mencuatnya konflik agraria tersebut di daerah-daerah berawal dari intrepretasi dan penerapan Negara

terhadap pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya *dikuasai* oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak "menguasai" hak inilah yang seringkali digunakan Negara untuk menjadi legitimasi dalam sengketa vertikal (baca: sengketa agraria (rakyat vs Negara/rakyat vs pengusaha). Jargon pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dalam tinggal landas menjadikan Negara harus selalu memburu target, pembangunan dilakukan dimana-mana, investor asing dimasukkan dalam lapangan pertanian rakyat, tanah-tanah Negara di-hak-kan untuk kepentingan pengejaran target pertumbuhan. Proyek inilah yang tengah terjadi di Bima.

Atas interpretasi konstitusi oleh negara tersebut sehingga lahirlah Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2006 tentang penataan ulang secara internal kelembagaan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang mana dalam rangka mendukung penyelesaian konflik agraria telah ditanda-tangani sebuah keputusan bersama antara Ketua BPN dan POLRI tentang Penanganan Konflik Agraria yang pendekatannya dikhawatirkan akan menjadikan semakin meluasnya kekerasan oleh aparat negara kepada rakyat, dalam hal ini khususnya massa petani atau rakyat yang lain yang menduduki tanah-tanah sengketa yang berhadapan dengan kaum bermodal. Tragedi pembunuhan akibat sengketa lahan antara rakyat dengan pemodal dan rakyat merupakan dampat dari kebijakan tersebut.

Belajar dari pengalaman masa Kesultanan Bima, bahwa sistem ekonomi perkebunan/pertanahan yang dikelola oleh para pejabat istana (penguasaan lahan tersebut masih sampai sekarang terutama di Kecamatan Sape dan Lambu) ternyata menyengsarakan

rakyat, rakyat dijadikan budak di tanahnya sendiri, terutama karena telah menggusur tanah-tanah luas yang semula menjadi garapan rakyat. Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria sesungguhnya tidak dijalankan secara konsistensi oleh pemerintah. Inilah akar permasalahan di negeri ini lebih khusus di Bima; Negara vs rakyat/pengusaha. UUPA sesungguhnya adalah produk hukum yang memuat jaminan-jaminan hak-hak masyarakat, namun ia dilingkupi oleh berbagai UU dan peraturan pelaksananya yang menyimpangkan mandat UUPA tersebut. UUPA adalah hukum yang berkarakter responsif yang diproduksi di masa Orde Lama, namun ia dilingkupi oleh berbagai UU dan peraturan pelaksanaan yang diproduksi Orde Baru yang pada umumnya berkarakter represif. Dalam rumusan lain, dinyatakan, bahwa UUPA bersifat populis namun dikelilingi oleh peraturan yang kapitalistik. Hukum agraria yang diproduksi adalah sub-sistem dari pertumbuhan ekonomi, sehingga orientasinya adalah memberi dukungan legalitas pada pemodal besar maupun proyek pemerintah. Tindakan Negara/daerah melakukan perampasan tanah disebabkan oleh orientasi pemerintah yang mendahulukan pertumbuhan modal industri dan proyek-proyek pemerintah daripada pertumbuhan sektor riil dan kepentingan penguasaan agraria rakyat banyak yaitu melalui Perpres No. 36 Tahun 2005 (tentang infrastruktur) yang mengundang berbagai reaksi masyarakat. Perpres ini, telah menimbulkan kegelisahan luas di masyarakat.

Kesalahan pengembangan kebijakan agraria di jaman kolonial dan ketidakkonsistenan melaksanakan UUPA No.5 Tahun 1960 selama ini telah berakibat terus berlanjutnya dan semakin parah serta

meluasnya kemiskinan, pada akhirnya mendorong terjadinya migrasi dan menempatkan masyarakat desa dalam kondisi rentan menjadi korban perdagangan orang. Di atas telah disinggung tentang migrasi yang 70% diantaranya perempuan (Baca: terus meningkatnya angka TKI/TKW Bima ke Malaysia dan Arab Saudi). Para laki-laki dalam perempuan yang terusir dari desa-desa itu (karena juga tidak adanya niat baik Negara/pemerintah daerah untuk membangun pendidikan bagi rakyat) mereka kemudian terjerembab dalam kerja-kerja kasar dan tidak memiliki perlindungan hukum, seperti kuli bangunan, pekerja rumah tangga bahkan dalam pekerjaan yang dianggap tidak memiliki harkat kemanusiaan/dilacurkan dan menjadi komoditi dagangan. Ketidakjelasan kebijakan agraria tidak bisa lagi dibiarkan, langkah yang paling urgent dalam hal ini adalah reformasi semua kebijakan terkait agraria agar semuanya memiliki semangat yang sama, yaitu menghormati kedaulatan rakyat atas bumi Bima dengan tidak menjadikan tanah sebagai komoditas atau insentif masuknya modal, baik dari pemerintah pusat hingga daerah. Para petani kecil, nelayan dan rakyat miskin pedesaan. Merekalah elemen bangsa yang paling terikat dengan tanah untuk penghidupannya.

Bima Dalam Geografis & Sosial Budaya

Dalam perjalanannya Bima telah melewati berbagai fase kesejarahan yang panjang, mulai dari era Naka, Ncuhi, kerajaan, kesultanan, swapraja, swatantra hingga era pemerintahan modern sekarang. Namun perkembangan serta perubahan daerah Bima tentu tidak bisa lepas dari pengaruh, baik yang berada dalam maupun di luar dirinya. Bima secara geografis, sejarah, dan sosial budayanya memiliki ikatan

nilai tersendiri untuk mengikat masyarakatnya terhadap pengaruh nilai-nilai di luar dirinya. Berikut ini akan diuraikan Bima dalam struktur geografis dan struktur sosial budayanya:

I. Letak dan luas

Daerah Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur. Memiliki luas wilayah diperkirakan 4.870 km2 atau 1/3 dari luas Pulau Sumbawa. Wilayah Bima sekarang mempunyai batasan langsung:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dompu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sape
- Sebelah Utara berbatasan langsung Laut Flores
- Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia

II. Keadaan Tanah dan Iklim

Hampir 70 % daerah Bima terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan. Pada masa lalu, dataran tinggi dan pegunungan ditumbuhi hutan tropis. Akibat perlandangan berpindah mengakibatkan luas areal hutan semakin berkurang.

Dataran rendah yang ada hanya 14 % yang dapat dijadikan lahan pertanian. Sisanya merupakan daerah kering hanya cocok untuk daerah peternakan.

Untuk kandungan bumi di daerah Bima memiliki berbagai jenis kandungan seperti emas di Desa Maria Kecamatan Wawo, mangan di Desa Pela Kecamatan Monta, pasir Besi di pesisir Kecamatan Wera dan emas di Kecamatan Lambu dengan Kecamatan Sape.

III. Sosial Budaya

Masyarakat Bima terbagi ke dalam berbagai kelompok, yaitu Dou Donggo, Dou Mbojo dan pendatang. Penduduk Bima dapat dibagi sebagai berikut:

1. Dou Donggo (Orang Donggo)

Dou Donggo merupakan penduduk yang paling lama mendiami daerah Bima dari suku lain. Mereka dianggap sebagai penduduk asli Bima. Dou Donggo bermukim di pegunungan dari dataran tinggi. Mereka ada yang bermukim di bagian Barat dan timur Bima. Selain itu, mereka juga memiliki bahasa dan adat istiadat yang berbeda dengan Dou Mbojo (Orang Bima).

Berdasarkan wilyah pemukimana Dou Donggo dapat di bagi 2 daerah:

Dou Dongo Ele (Orang Donggo Timur)

Kelompok ini mendiami daerah dataran tinggi pegunungan di wilayah Bima tengah, sekarang termasuk wilayah Kecamatan Wawo. Daerah pemukiman mereka terdapat di sekitar kaki Gunung Lambitu. Dalam perkembangannya sekarang mereka sudah mulai melakukan pembauran dengan Orang Mbojo sehingga keaslian adat istiadat mereka dan bahasa mereka sudah mulai hilang. Mereka mayoritas beragama Islam tetapi pengaruh animism dan dinamisme masih kental dalam kehidupan Dou Donggo Ele.

Mata pencaharian sehari-hari mereka adalah bertani, beternak, dan berburu. Salah satu kebiasaan mereka yang masih ada yaitu melakukan perladangan berpindah-pindah. Salah satu

seni tradisi mereka yang masih terawatt hingga sekaran yaitu Tari Ntumbu Tuta (Adu kepala)

Dou Donggo Ipa (Orang Donggo Seberang)

Dou Donggo Ipa mendiami daerah dataran tinggi pegunungan di sebelah barat teluk Bima, yaitu wilayah Kecamatan Donggo sekarang. Orang Donggo Ipa memiliki adat istiadat yang berbeda dengan Dou Mbojo.

Mata pencaharian sehari-hari mereka hampis sama dengan Dou Donggo Ele yaitu bertani, beternak, dan berburu. Salah satu kebiasaan mereka yang masih ada yaitu melakukan perladangan berpindah-pindah. Salah satu seni tradisi mereka yang masih terawat hingga sekarang yaitu Tari Kalero yaitu tari kematian

3. Dou Mbojo (Orang Bima)

Dou Mbojo merupakan pembauran orang Bima dengan Makassar dan Bugis, sebagai akibat dari hubungan yang sudah terjalin dengan baik sejak massa kerajaan. Terutama pada masa Raja Manggampo Donggo dan Tureli Nggampo Ma Wa'a Bilmana.

Kesultanan Bima berdiri sejak tahun 1633, hubungan Bima dengan Makassar semakin erat. Orang Makassar, Bugis, dan Sulawesi selatan lainnya bertambah banyak yang datang ke Bima. Mereka terdiri dari pedagang, politisi, ulama, pelaut dan militer. Kedatangan mereka di Bima dalam rangka ikut membantu perkembangan politik dan agama di Bima. Mereka sudah menganut agama Islam. Masyarakata yang lahir dari pembauran inilah yang di kenal dengan nama Dou Mbojo (Orang Bima).

Adat istiadat dan bahasa Dou Mbojo merupakan perpaduan adat istiadat asli Bima dengan adat istiadat Sulawesi Selatan terutama Makassar dan Bugis. Dou Mbojo merupakan penganut Islam yang taat, sehingga dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari selalu diwarnai oleh Islam.

Kehidupan Dou Mbojo berdasarkan adat dan syara' (hukum). Walau dikalangan Dou Mbojo mengenal bermacam-macam golongan masyarakat seperti sultan/raja, bangsawan dan rakyat biasa, namun hubungan ketiga golongan tersebut tetap bersifat demokratis dalam pengertian tidak kelihatan pengaruh feodalisme. Dalam pendidikan, Dou Mbojo lebih maju bila dibandingkan dengan Dou Donggo. Mereka gemar merantau dan memiliki watak yang keras.

Masalah agama paling cepat menyentuh perasaan mereka. Mereka tidak segan-segan melakukan tindakan yang keras dan tegas terhadap orang yang dianggapnya melanggar hukum agama dan adat. Tetapi akhir-akhir ini sikap tersebut kian mengendur. Watak Dou Mbojo berbeda dengan watak orang Makassar dan Bugis. Sampai sekarang orang Makassar dan Bugis masih memiliki identitasnya. Budaya siri, pece, dan were yang mewarnai kehidupan sosial budaya mereka.

4. Kaum Pendatang

Pendatang yang paling besar pengaruhnya ialah Dou Mlayu (Orang Melayu) dan Dou Ara (Orang Arab). Latar belakang kedatangan mereka ke Bima sama dengan kedatangan orang Makassar dan Bugis. Pada awal masa kesultanan, mereka mulai datang ke Bima

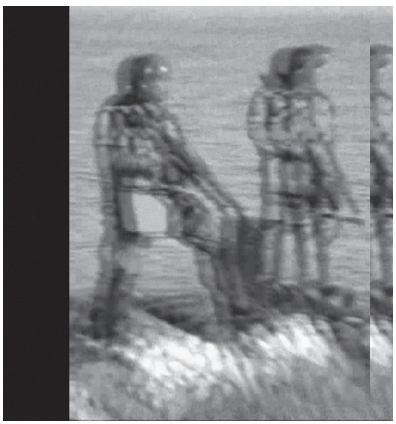
dalam rangka menyiarkan Islam dan berdagang. Mereka banyak menjadi ulama dan mubalig pada masa kesultanan.

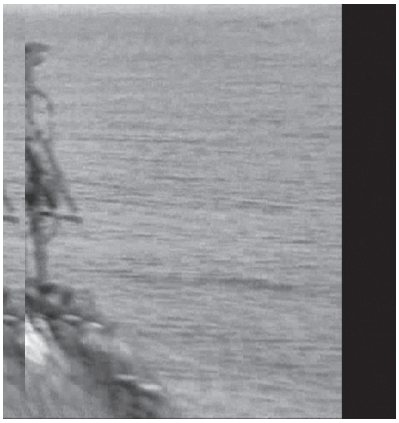
Dalam perkembangannya orang Arab dan Melayu sudah bersimilasi dengan Dou Mbojo (Orang Bima). Begitu pula adat istiadat dan bahasanya dan oleh sultan mereka diberi perkampungan khusus untuk orang Arab dan Melayu yang berada di utara Kota Bima.













PROMOSI TANPA DRAMATISASI, PROPAGANDA, DAN PROVOKASI

oleh: **Totot Indrarto**

Jika referensi kita mengenai "filem Indonesia" cuma sebatas judul-judul yang ditayangkan di bioskop, bisa jadi bakal kesulitan menemukan hubungan antara "filem" dan "Indonesia". Hampir semua yang tampak di layar bioskop secara tekstual sangat berbeda dengan pengalaman keseharian, baik yang kita lakoni sendiri, dituturkan orang lain, maupun diwartakan melalui pelbagai kanal informasi. Sepertinya ada diskoneksi kultural di antara keduanya.

Salah satu penyebabnya ialah salah kaprah mengenai pengertian fiksi, yang merupakan esensi dari filem cerita. Sebagai karya rekaan, fiksi kerap dianggap cerita khayalan, dongeng, atau semacam carangan dalam perwayangan, yakni lakon yang sengaja dibuat tidak mengikuti pakem. Pendeknya, kebebasan berkisah yang tidak dibatasi oleh apapun, termasuk realitas. Padahal sebagian besar fiksi justru bermuara dari dan berhilir pada kenyataan.

Sebaliknya dengan filem dokumenter, yang senantiasa dilupakan setiap kali membahas filem Indonesia. Sebagai karya nonfiksi, ia sepenuhnya tunduk pada fakta. Karena itu narasinya

praktis lebih kuat merepresentasi berbagai realitas mutakhir Indonesia. Dengan kata lain, pada filem-filem dokumenter, kaitan antara "filem" dan "Indonesia" lebih jelas terlihat.

Tapi ada sisi buruknya. Terlampau tersandera oleh fakta membuat banyak pembuat dokumenter terperangkap menjadi "penjahit" data dan gambar, alias sebatas perekonstruksi peristiwa faktual. Ia praktis tidak memiliki kendali terhadap materi, topik atau isu, bahkan bentuk filemnya. Akibatnya selama berpuluh tahun dokumenter di Indonesia terpinggirkan sebagai sekadar program atau mata acara televisi. Dan kita tahu, televisi di negeri ini, mau dimiliki pemerintah atau partikelir, tabiatnya sama kapitalistiknya, antara lain tidak peduli estetika dan kualitas.

Untunglah, berbagai perkembangan mutakhir yang berlangsung dalam dekade terakhir kemudian memicu kegairahan baru. Bermula dari revolusi digital yang membuat setiap orang semakin mudah dan murah memproduksi dan menayangkan filem, kehadiran pembuat-pembuat dokumenter baru dengan latar akademik dan dunia kesenian, keterbukaan politik pascareformasi, menjamurnya ruang presentasi dan apresiasi baru, membanjirnya filem dokumenter asing melalui festival, televisi kabel, dan video bajakan/unduhan, serta kemudahan akses yang dibawa oleh teknologi informasi, secara berbarengan mendorong filem dokumenter Indonesia memasuki wilayah estetika dan kualitas artistik yang lebih baik.

Sekarang, sebagai contoh, kita semakin sering menyaksikan dokumenter naratif laiknya filem cerita. Atau dokumenter interpretatif, yang tidak harus selalu berpretensi obyektif. Atau

dokumenter yang dibuat melalui observasi bertahun-tahun, bukan lagi bergaya jurnalistik lama (datang, merekam, mewawancara, dan pergi). Juga dokumenter yang mengolah isu atau wacana, alias tidak sekadar merekonstruksi peristiwa. Tak terhitung pula banyaknya penjelajahan estetika dan artisitik lain dilakukan oleh para pembuat dokumenter.

Beberapa bulan lalu saya menjadi juri penghargaan filem yang berfokus pada nilai-nilai budaya Indonesia. Di kategori filem cerita, anggota juri masih harus bekerja keras mencari filem yang sekadar fasih mengucapkan persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Sedangkan dalam penjurian filem dokumenter, perkara mendasar seperti itu boleh dibilang telah selesai, sehingga perdebatan berlangsung untuk menguji filem mana yang menyajikan cara pengucapan yang lebih kreatif dan menarik.

Pengantar yang agak panjang di atas barangkali diperlukan buat meletakkan dokumenter *Marah di Bumi Lambu* dalam konteks perkembangan filem dan dinamika perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Hal pertama yang terasa, meskipun tetap berpegang teguh pada prinsip jurnalistik sebagai akar dari dokumenter, filem semacam ini sudah melampaui stereotipe model liputan televisi dan menjelma menjadi tontonan yang menyenangkan sekaligus mencerahkan. Artinya, ia tidak cuma memenuhi syarat sebagai dokumenter, tetapi juga beres sebagai filem.

Hal lain yang juga segera terlihat dari dokumenter produksi Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Forum Lenteng ini adalah niatan melakukan promosi HAM, khususnya mengenai hak atas

tanah. Usaha yang baik dan penting, meskipun bukan pekerjaan mudah. Terutama karena HAM memang konsep yang tidak sederhana buat dipahami.

Untuk gampangnya, ia adalah kesatuan hak dasar yang melekat kepada setiap dan semua manusia. Artinya, berlaku sama bagi seluruh manusia di dunia dari segala ras, entitas, jenis kelamin, agama, maupun asal-usul dan keyakinan politik. Konsep itu dideklarasikan oleh PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) tidak lama setelah perang dunia kedua usai, sebagai reaksi atas kenyataan bahwa kekuasaan negara yang tak dibatasi ternyata bisa menjadi sangat kejam dan brutal.

Dalam rumusan itu ditegaskan, negara adalah pihak yang berkewajiban memenuhi dan melindungi HAM setiap warganya, bahkan dalam keadaan perang. Sampai di tahap ini, HAM bertransformasi dari "kesatuan hak dasar" menjadi "kesatuan norma" yang berisi larangan dan keharusan bagi pengelola kekuasaan negara dalam berhubungan dengan individu warganya.

Itu artinya persoalan HAM selalu berada pada wilayah hubungan antara negara dengan warganya, alias konflik vertikal. Problem-problem di dalam pemenuhan dan perlindungan HAM selalu merupakan ketegangan di antara negara dan warga, yang diakibatkan oleh pelanggaran atau pengingkaran negara terhadap hak-hak warganya. Jadi yang dimaksud kekerasan atau kejahatan HAM sebetulnya adalah penyalaghunaan kekuasaan negara.

Oleh karena itu kekuasaan negara yang disalahgunakan harus dikontrol. Ada dua cara yang biasa ditempuh, yakni dengan proteksi dan promosi.

Aktivitas pertama (proteksi) sejak dulu dikerjakan terutama oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka bersuara lantang menyoroti dan melawan praktik kekuasaan negara yang melanggar HAM serta memberikan bantuan hukum kepada korban. Tidak sedikit dari aktivisnya kemudian harus membarter sikap kritis dan keberaniannya dengan kurungan penjara bahkan nyawanya. Karena konsistensi dan keberaniannya yang luar biasa, misalnya, kini kita tidak mungkin memisahkan kosa kata HAM dari Munir.

Sayangnya, sejak dulu pula masih sangat sedikit yang sudah dilakukan dalam kegiatan kedua (promosi). Padahal ini sangat diperlukan buat memperluas basis perlawanan sekaligus menjadikan HAM sebagai etika sosial. Dalam perbandingan yang sangat timpang, di Belanda Amnesty Internastional giat memberikan literasi HAM bahkan mulai kepada anak-anak setingkat sekolah dasar. Pada wilayah inilah anggota masyarakat lain, termasuk pembuat filem, bisa mengambil peran.

Filem-filem yang baik bisa menjadi sarana promosi yang efektif. Ia bukan cuma menyenangkan, memberi pencerahan, menyosialisasi nilai-nilai HAM, tetapi juga membangun kewaspadaan dan solidaritas untuk melindungi diri. Tak heran apabila Human Rights Watch sudah sejak lama menyelenggarakan festival filem HAM berskala internasional. Yap Thiam Hien Award pada awal 2000-an juga bebeberapa kali bekerja sama dengan Jakarta International Film Festival (Jiffest) memfasilitasi penayangan filem-filem HAM.

Promosi juga penting dilakukan tanpa henti karena persoalan HAM terus berkembang dinamis sejalan dengan perubahan dunia,

negara, dan masyarakatnya. Dunia setelah Tragedi 11 September 2001, misalnya, tanpa pernah diduga sebelumnya berubah menjadi tempat yang meresahkan dan membingungkan. Bagaimana tidak? Perdamaian dihapus demi perdamaian. Kebebasan, demokrasi, dan HAM dibunuh untuk dihidupkan dan dilindungi.

Perang melawan terorisme yang dikomandani Amerika Serikat telah melahirkan akibat yang problematik. Di mana-mana kebebasan dan demokrasi dikorbankan. Kini praktis semua negara di dunia, baik negara demokratik maupun otoriter, berbaris dalam kebijakan yang sama: memaksa warganya memilih keamanan dari kebebasan.

Di Indonesia perang tersebut masih terus berlangsung. Namun, pascareformasi 2008, kekerasan negara terhadap warga dengan latar politik sudah jauh berkurang. Laporan tahunan Komnas HAM menunjukkan konflik tanah menempati kedudukan tertinggi dalam permasalahan yang diadukan oleh masyarakat. Di situ masyarakat berhadapan dengan korporasi, BUMN/BUMD, atau instansi pemerintah. Dalam beberapa kasus, termasuk yang terjadi di Kecamatan Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kekuasaan negara dua kali disalahgunakan. Pertama dalam (rencana) penggusuran warga dari tanahnya, dan kedua karena melakukan kekerasan fisik sampai mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka

Konflik tanah sebagaimana terjadi di Bima merupakan ekses dari otonomi daerah dan demokratisasi politik yang memberi kekuasaan besar pada penguasa di daerah dan menyebabkan ongkos politik yang mahal. Fenomena tersebut, menurut Hary Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan

(KontraS), telah melahirkan rezim perizinan. Guna memperkuat kapasitas politiknya mereka mengobral izin untuk mengembalikan dan menghimpun modal. Yang digadaikan adalah sumber daya alam dan tanah rakyat di derah masing-masing. Tanah rakyat bisa berarti secara adat dimiliki oleh rakyat, atau tanah tempat rakyat turun-temurun menggantung hidupnya.

Pada 2010, Bupati Bima Ferry Zulkarnain menerbitkan izin usaha pertambangan kepada perusahaan swasta yang bakal membuat tiga kecamatan "menghilang" dari peta dan berubah wujud menjadi tambang emas. Itu berarti kiamat datang lebih awal dalam kehidupan warga di tiga kecamatan tersebut. Penolakan masyarakat, yang sebagai petani hidupnya sangat tergantung pada tanah dan alam, itu dilakukan melalui demonstrasi. Dua gelombang gerakan massa menyebabkan pembakaran kantor Kecamatan Lambu dan bentrokan besar yang memakan puluhan korban, termasuk tiga warga meninggal dunia.

Filem ini dengan jernih menjelaskan aspek penyalahgunaan kekuasaan negara dan akibat yang ditimbulkannya bagi warga. Yang kedua itu, karena tidak pernah benar-benar terjadi akibat perlawanan warga, dilukiskan dengan visualisasi berulang dari kesejahteraan sumber daya alam setempat ditambah tuturan mengenai ketergantungan seluruh kehidupan mereka pada tanah dan alam.

Melalui penjelasan harga sewa traktor, upah pekerja sawah, hasil panen, dan lain-lain, kita juga bisa memahami, meskipun "hanya" petani dan orang kampung, mereka bukanlah orang miskin yang perlu dikasihani. Banyak warga mampu membiayai kuliah

anak-anaknya di luar kampung. Kesejahteraan yang "dijanjikan" di balik proyek penambangan emas yang bakal menghancurkan tanah mereka sama sekali bukan tawaran setimpal.

Filem ini juga memberikan harapan dan inspirasi bagi masyarakat untuk berani membela hak-haknya yang dilanggar oleh negara, justru karena alasan penolakan dan tuntutan warga Lambu terasa sangat biasa, membumi, apa adanya. Sedikit pun tidak terdengar gagasan-gagasan besar, pemikiran-pemikiran berat, atau sebab-sebab ideologis, yang melatari perlawanan mereka. Bahkan kesaksian empat mahasiswa yang diburu polisi sampai bertahun-tahun kemudian karena dituduh provokator juga jauh dari provokatif.

Tidak kalah penting, filem ini mampu bertutur dengan bagus dan menarik. Pembuatnya memilih pendekatan *human interest* untuk mengalirkan cerita dan pada saat bersamaan mencuri simpati serta empati penonton. Alih-alih datang bak detektif atau pemburu fakta, ia berkunjung seperti tamu dekat yang membuka percakapan personal buat memancing para pelaku bertutur dalam perspektif dan interes masing-masing. Kita seperti mendengar kisah yang memang ingin mereka bagi, bukan cerita yang mau kita dengar.

Pendekatan ini menunjukkan pembuat filem memang lebih berfokus pada isu (penggusuran dan perlindungan HAM) ketimbang sekadar merekonstruksi peristiwa (bentrok negara dan warga). Konsekuensinya, tidak ada dramatisasi, propaganda, dan provokasi melawan negara. Segalanya terlihat sederhana dan adem, sebagaimana kita biasa melihat kehidupan masyarakat pedesaan di mana pun di seluruh Indonesia.

Tiga hal tersebut sudah cukup bagi saya buat menyimpulkan bahwa filem ini memadai sebagai alat promosi HAM. Tapi lebih

penting dari itu, meskipun filem (cerita) Indonesia cenderung semakin menjauh dari realitas keindonesiaan, dengan contoh ini saya masih percaya bahwa filem tetap merupakan medium paling kuat buat menyemaikan gagasan-gagasan penting. Filem jadinya terlampau mahal jika hanya digunakan sebagai alat hiburan.







MELIHAT MASALAH AGRARIA

oleh: **Louvikar Alfan Cahasta**

Laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia, menunjukkan bahwa belum adanya perubahan yang signifikan mengenai pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Dari sisi isu, agraria selalu menempati posisi teratas tiap tahunnya sebagai persoalan hak asasi manusia yang paling banyak diadukan oleh publik kepada Komnas HAM. Berbagai laporan yang dikeluarkan oleh lembaga advokasi hak asasi manusia juga menunjukkan hal serupa. Konflik agraria yang melibatkan warga, swasta dan negara, belum menujukkan tanda-tanda penurunan jumlahnya. Eskalasi konflik justru terus meningkat dan meluas di sektor perkebunan, kehutanan dan wilayah pesisir. Apa yang sebetulnya terjadi, mengapa persoalan agraria ini tidak pernah terselesaikan? Dimana para aktor pengambil kebijakan maupun aktor-aktor diluar pengambil kebijakan berada menghadapi situasi ini? Pra-kondisi seperti apa yang dibutuhkan untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan agraria?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa memulainya dengan melihat hasil survei demokrasi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada-University of Oslo (2014). Survey tersebut menunjukkan bahwa sektor agraria dan *land reform*, bukanlah isu publik yang dominan di masyarakat. Sektor pendidikan, perempuan-anak dan ekologi-lingkungan menjadi isu yang dominan, jauh diatas sektor agraria. Dari segi aktor utama penggerak demokrasi, survey menunjukkan bahwa kelompok aktivis/ organisasi masyarakat sipil, pengusaha dan pejabat publik yang dipilih melalui pemilu menempati posisi tertinggi sebagai aktor yang berpengaruh dalam proses demokratisasi saat ini.

Hasil survey ini memberikan gambaran bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam proses demokratisasi, tidak menempatkan sektor agraria sebagai agenda utama demokratisasi. Bisa dibayangkan, jika masyarakat sipil sebagai "demos", warga negara yang aktif, pun terlihat sudah menjauh dari isu agraria, bagaimana dengan "ethnos", warga negara yang lain. Warga negara tidak sekedar kehilangan kontrol atas urusan kewargaan di sektor agraria, bahkan telah gagal mengidentifikasi agraria sebagai urusan warga (publik). Mengidentifikasi sebuah persoalan (agraria), sebagai sebuah persoalan bersama.

Hilangnya proses identifikasi persoalan bersama ini, menjadi salah satu penanda penting hilangnya sektor agraria dalam wacana publik. Derasnya arus informasi, bisa menjadi salah satu penyebabnya. Media, termasuk media sosial, menghadirkan sektor agraria ketika telah ada kontak fisik diantara pihak yang berkonflik. Persoalan keseharian warga seperti menghadapi oligopoli pasar

(input atau output), kesulitan mengakses modal dan kompetisi yang tidak adil, sulit mendapat porsi yang layak dalam media.

Struktur ekonomi politik yang tertutup menjadi sumber persoalan yang lain. Instalasi berbagai institusi demokrasi, tidak serta merta mendorong proses demokratisasi. Lembaga-lembaga negara, seringkali tidak menunjukkan kontribusi yang positif terhadap penyelesaian persoalan agraria. Bahkan dituding sebagai salah satu sumber persoalan. Tumpang tindihnya kebijakan yang mengatur tentang agraria, menjadi indikator lain kegamangan negara dalam sektor agraria. Kebijakan yang satu, dengan kebijakan yang lain, bisa memiliki spirit yang berbeda dalam perspektif pengelolaan sumber daya agraria. Bertentangan satu sama lainnya. Ideologi pembangunan yang hadir, menutup ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menjadi salah satu contoh upaya negara mengeksklusi warga negara dalam pembangunan.

Tren populisme sebagai "solusi demokratis" yang berbasis pada individu pun tidak membawa agenda tentang pembaruan agraria. Tindakan-tindakan cepat yang memangkas jalur-jalur birokrasi, butuh ditopang oleh agenda-agenda yang lebih substantif. Tahapan mendasar yang harus diciptakan adalah mengagendakan urusan agraria sebagai urusan publik. Menjelang pemilihan umum ini, sejumlah calon legislator (meski sedikit), berasal dari sektor agraria. Keterlibatan masyarakat sipil dalam instrumen demokrasi seperti ini, menjadi pra kondisi yang positif dalam mengagendakan agraria sebagai urusan publik. Pengakuan tanah masyarakat adat

oleh negara melalui keputusan Mahkamah Konstitusi, menjadi kisah sukses optimalisasi berbagai jalur formal demokrasi yang ada. Struktur politik perlu didorong untuk senantiasa membuka diri terhadap perubahan.

Kerja-kerja politik pengoragnisiran, juga harus terus dilakukan. Tidak hanya bertujuan mengadvokasi berbagai kasus konflik agraria, namun diperluas untuk menjangkau berbagai kalangan yang berada diluar lingkaran konflik. Menyebarluaskan berbagai informasi seputar agraria melalui beragam media

misalnya. Menguatnya wacana publik mengenai agraria diharapkan berpengaruh pada semakin meningkatkan kontrol publik terhadap persoalan agraria. Kasus "penyelamatan KPK" dan Prita, menjadi contoh nyata dari keberhasilan menguatnya wacana publik. Pelemahan terhadap institusi KPK dan kesewenangan-wenangan layanan kesehatan terhadap pasiennya, telah bertransformasi menjadi persoalan bersama. Hal yang seperti ini yang harus terus didorong di sektor agraria.

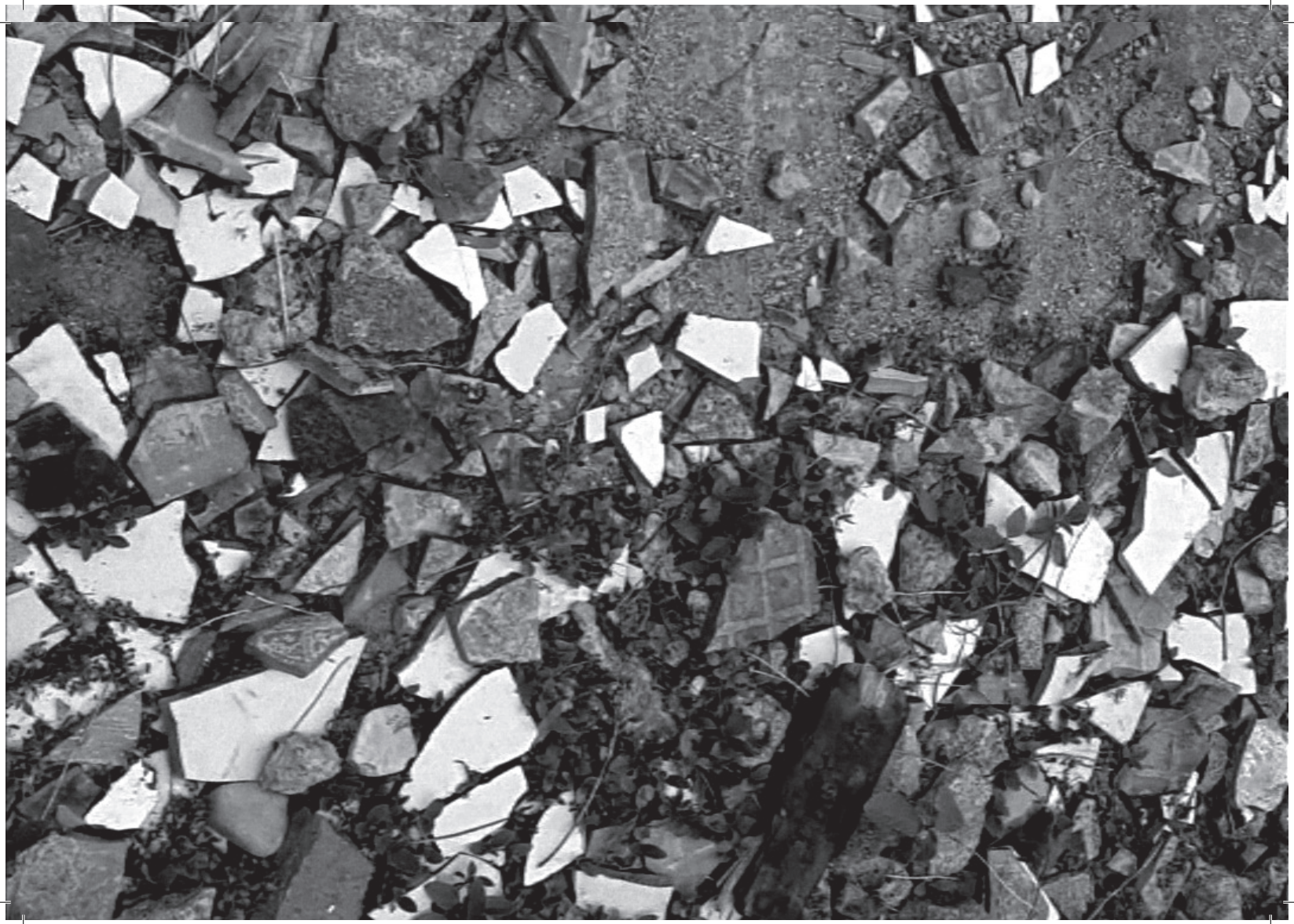












KONFLIK AGRARIA: ALASAN PERLUNYA KEBIJAKAN LAND REFORM

oleh: **Noer Fauzi Rachman, PhD.**

Para pemikir HAM gigih sekali bukan sekedar menjadikan HAM sebagai parameter (*human right parameter*) untuk mengevaluasi efek dari proyek-proyek Pembangunan, melainkan menjadikan HAM dan Pembangunan sebagai dua urusan yang saling melengkapi satu sama lain sebagaimana ditulis oleh Philip Allstton and Mary Robison (2005). Sepanjang dua urusan ini masih dianggap sebagai yang terpisah satu sama lain secara pengetahuan hingga kelembagaan maka kita tidak akan berhasil menjadikan Kebijakan Pembangunan sebagai upaya pemerintah memenuhi HAM, dan prinsip HAM yang mendasari Kebijakan Pembangunan.

Para pelajar Studi Pembangunan akan sangat fasih menjelaskan babak-babak Pembangunan semenjak dilansir oleh upaya internasional dari Barat untuk mengatasi kemiskinan di Negara-negara paska-kolonial. Dalam babak-babak perjalanan Pembangunan itu, seperti dapat dipelajari dari Philip McMichael (2009), kita tidak dapat menemukan mutualitas Pembangunan

dengan HAM. Dalam konteks demikian inilah, penulis sangat menghargai setiap pekerjaan mengumpulkan, mendokumentasi, hingga menyajikan informasi-informasi pelanggaran-pelanggaran HAM, termasuk dalam bentuk visual dan tertulis.

Tentu adalah suatu pekerjaan yang penting untuk terus menerus menghasilkan dan menyebarkan paket-paket informasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terang-benderang seperti filem-filem yang dibuat Forum Lenteng dan Komnas HAM ini. Penulis mengusulkan agar perhatian kita bukan hanya memperbanyak dan meningkatkan jumlah, mutu, dan daya jangkauan paket-paket informasi HAM tersebut, melainkan terus maju ke arah pemahaman mengenai mekanisme-mekanisme penyangkalan (*denial*) yang ditunjukkan oleh negara melalui para pejabat-pejabatnya setelah mengetahui informasi-informasi tersebut. Stanley Cohen (2001, 1995) telah memberi inspirasi dan rujukan untuk kita secara serius dan seksama menteorisasi topik penyangkalan ini, agar senantiasa siap dan sigap dalam menghadapi berbagai bentuk ekspresinya, mulai dari apakah si penyangkal itu sungguh menyadari perbuatan penyangkalannya itu, apakah penyangkalannya dilakukan pribadinya atau kelembagaan, apakah penyangkalannya bersifat membohongi, menggunakan tafsir yang salah, atau tidak mau bertanggungjawab atas pelanggaran yang terjadi, apakah ia menganggap soal-soal itu sudah selesai di masa lalu dan harus dilupakan, atau memang kesalahan sejarah itu harus diungkap kebenarannya serta diurus.

Pengakuan pejabat publik atas terjadinya pelanggaran HAM tidak akan terjadi secara alamiah. Kalau saja kita bisa mengetahui dengan tepat mekanisme-mekanisme penyangkalan yang secara aktual terjadi, maka para pejuang HAM dapat dengan

tepat membentuk kondisi yang tepat dan memadai bagi pejabat publik mengekspresikan pengakuan (*acknowledgement*), dan secara bertanggungjawab menunjukkan apa yang negara bisa lakukan untuk menanganinya secara adekuat. Apa yang harusnya kita lakukan menghadapi praktek-praktek pembiaran pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah memberikan ijin usaha pertambangan dan praktek aparatur yang menindas warga Negara yang mempertahankan tanah airnya?

Pembiaran Komplikasi Konflik-konflik Agraria

Ijinkan saya ajukan suatu pertanyaan provokasi: Mengapa kasus-kasus konflik agraria struktural meletus di sana-sini dalam bentuk-bentuk konfrontasi yang keras? Secara teoritik, saya menawarkan sebuah kerangka penjelas untuk memahami sebab-sebab, akibat-akibat, kondisi-kondisi yang melestarikan, dan akar-akar masalah dari konflik agraria struktural (Rachman 2013a.b). Saya melihat konfrontasi-konfrontasi seperti penggambaran yang kita bisa saksikan dalam filem yang dibuat Forum Lenteng dan Komnas HAM 2004 sebagai bagian dari konflik agraria struktural. Konflik agraria struktural itu saya definisikan sebagai pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses terhadap tanah, sumber daya alam, dan wilayah antara satu kelompok rakyat pedesaan dengan badan penguasa dan/atau pengelola tanah yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya. Pertentangan klaim tersebut disertai pula dengan upaya dan tindakan menghilangkan eksistensi, legitimasi, atau daya berlaku dari klaim pihak lain. Saya mendayagunakan pemikiran Ellen M. Wood (1994, 2002) mengenai pasar-sebagai-keharusan dan menempatkan

konflik-konflik agrarian itu sebagai konsekuensi dari hubungan yang khusus antara Pembangunan dengan perkembangan usaha-usaha produksi kapitalistik.

Konflik agraria yang dimaksud di mulai dengan pemberian izin/hak oleh pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), gubernur, dan bupati, yang memasukkan tanah, SDA, dan wilayah hidup kepunyaan masyarakat ke proyek/konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang infrastruktur, produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Instrumentasi hukum, penggunaan kekerasan, kriminalisasi tokoh penduduk, manipulasi, penipuan, dan pemaksaan persetujuan yang dilakukan secara sistematis dan meluas sering mencirikan upaya penghilangan klaim rakyat atau pengalihan penguasaan atas tanah, SDA, dan wilayah hidup rakyat setempat ke proyek/konsesi yang dipunyai badan-badan usaha raksasa termaksud. Itu sekaligus merupakan pemisahan atau pembatasan akses rakyat terhadap tanah, SDA, dan wilayahnya. Sebaliknya, perlawanan langsung dari rakyat dan yang difasilitasi organisasi-organisasi gerakan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun elite politik dilakukan untuk menentang peralihan penguasaan, pemisahan, atau pembatasan paksa akses rakyat tersebut.

Masalah dalam pengadaan tanah skala luas untuk investasi infrastruktur, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, atau dalam istilah lebih memihak `perampasan tanah', sebagaimana dilaporkan Komnas HAM dari tahun ke tahun, selalu menjadi urutan pertama dari pengaduan rakyat. Dalam kacamata HAM, perampasan tanah, SDA, dan wilayah hidup itu dimaknakan sebagai

pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Ketika bentrokan antara perusahaan, aparat keamanan, dan rakyat setempat terjadi, hal itu dapat berurusan dengan pelanggaran hak sipil dan politik. Menyempitnya ruang hidup rakyat, yang diiringi dengan menurunnya kemandirian rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup dari usaha pertanian, akan menjadi bagian awal transformasi para petani dengan beragam cara hidup menjadi orang-orang yang tak bertanah, yang sebagian akan menjadi tenaga kerja upahan dan sebagian lainnya men jadi penganggur atau setengah penganggur.

Akibat lanjutan dari konflik agraria ialah meluasnya konflik itu sendiri, dari sekadar konflik klaim atas tanah, SDA, dan wilayah menjadi konflik-konflik lain. Konflik agraria yang berkepanjangan menciptakan krisis sosial ekologi, termasuk yang mendorong penduduk desa bermigrasi ke wilayah-wilayah baru untuk mendapatkan tanah pertanian baru, atau pergi dan hidup menjadi golongan miskin kota. Hal itu menjadi sumber masalah baru di kota-kota.

Dalam situasi konflik agraria yang berkepanjangan, rakyat bertanya mengenai posisi dan peran pemerintah. Rakyat bisa sampai pada perasaan tidak adanya pemerintah yang melindungi dan mengayomi. Pada tingkat awal, mereka akan memprotes pemerintah. Ketika kriminalisasi diberlakukan ter hadap mereka, mereka merasa dimusuhi pemerintah. Pada gilirannya, merosotnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap pemerintah dapat menggerus rasa keindonesiaan para rakyat yang menjadi korban. Lebih jauh, artikulasi konflik agraria dapat membentuk-bentuk konflik lain seperti konflik kewarganegaraan, antara para petani pemilik asal tanah dengan aparat keamanan. Ketika konflik-konflik

itu berlangsung dalam intensitas yang tinggi, rakyat mencari akses ke organisasi gerakan sosial, LSM, DPRD, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, hingga DPR, Komnas HAM, dll. Dalam sejumlah kasus, sebagian klaim dan keperluan rakyat korban bisa diurus sesuai dengan kewenangan dan kapasitas setiap lembaga. Namun tidak demikian halnya untuk kasus-kasus yang karakteristik konfliknya sudah kronis, kompleksitasnya melibatkan lintas sektor, dan akibat-akibatnya telah meluas.

Konflik agraria struktural macam itu dilestarikan dengan tidak adanya koreksi atas putusan-putusan pejabat publik (Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri ESDM, bupati, dan gubernur) yang memasukkan tanah, SDA, dan wilayah hidup rakyat ke konsesi badan usaha raksasa untuk produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Kita tahu bahwa berdasarkan kewenangannya, pejabat publik itu dimotivasi keperluan perolehan rente. Untuk pertumbuhan ekonomi, mereka melanjutkan dan terus menerus memproses pemberian izin/hak kepada badan-badan usaha/proyek raksasa tersebut. Kita tahu pula bahwa bila suatu koreksi demikian dilakukan, pejabat-pejabat publik dapat dituntut balik oleh perusahaan-perusahaan yang konsesinya dikurangi atau apalagi dibatalkan. Risiko kerugian yang bakal diderita bila kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentu dihindari pejabat publik yang bersangkutan.

Konflik-konflik agraria struktural saat ini sudah bersifat kronis dan berdampak luas. Cara-cara konvensional sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kita saat ini memerlu kan kelembagaan yang memiliki otoritas penuh, lintas sektor kelembagaan pemerintahan, dan memiliki kapasitas cukup memadai dalam menangani konflik

agraria yang telah, sedang, dan akan terjadi. Lebih dari itu, konflik agraria struktural perlu diatasi dengan menyelesaikan akar masalahnya, yakni ketimpangan agraria yang ditandai dominasi perusahaan-perusahaan raksasa atas penguasaan tanah dan pengelolaan SDA. Indonesia tidak punya instrumen hukum dan kebijakan yang membatasi nafsu serakah dan predatoris dari perusahaan-perusahaan raksasa, termasuk dalam penguasaan tanah dan pengelolaan SDA kepunyaan rakyat. Bila akar masalah konflik-konflik itu mau diatasi, jelas bahwa komitmen politik pejabat publik pada *land reform* perlu diperbarui.

Bogor, 25 April 2014

Daftar Pustaka

Alston, Philip, dan Mary Robinson. 2005. *Human Rights and Development. Toward Mutual Reinforcement.* Oxford: Oxford University Press.

Cohen, Stanley. 1995. *Denial and Acknowledgement: The Impact of Information about Human Rights Violations*. Jerusalem: Centre for Human Rights, Hebrew University, 1995.

_____. 2001.*State of Denial. Knowing about Atrocities and Suffering.*Cambridge: Poity Press.

McMichael, Philip. 2005. *Development and Social Change*. Fifth edition. Thousand Oaks: Pine Forge Press.

Power, Marcus. 2003. *Rethinking Development Geographies*. London: Routledge.

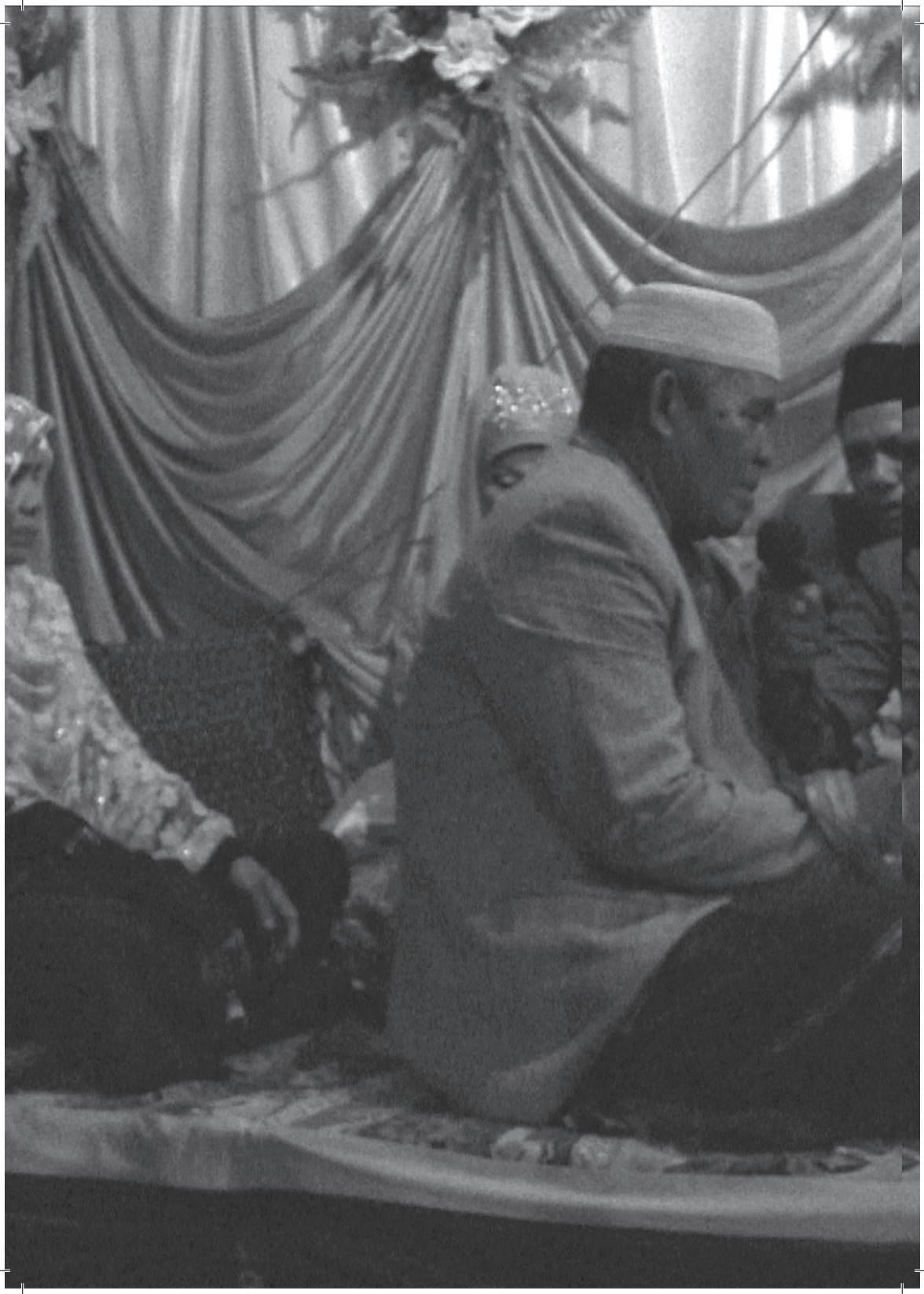
Rachman, Noer Fauzi. 2013a. "Sebab-sebab Konflik Agraria Struktural". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Universitas Indonesia.

_____. 2013b. "Rantai Penjelas Konflik-konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas". *Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN* No. 37 Tahun 12, April 2013, Page 1-14. Yogyakarta: STPN.

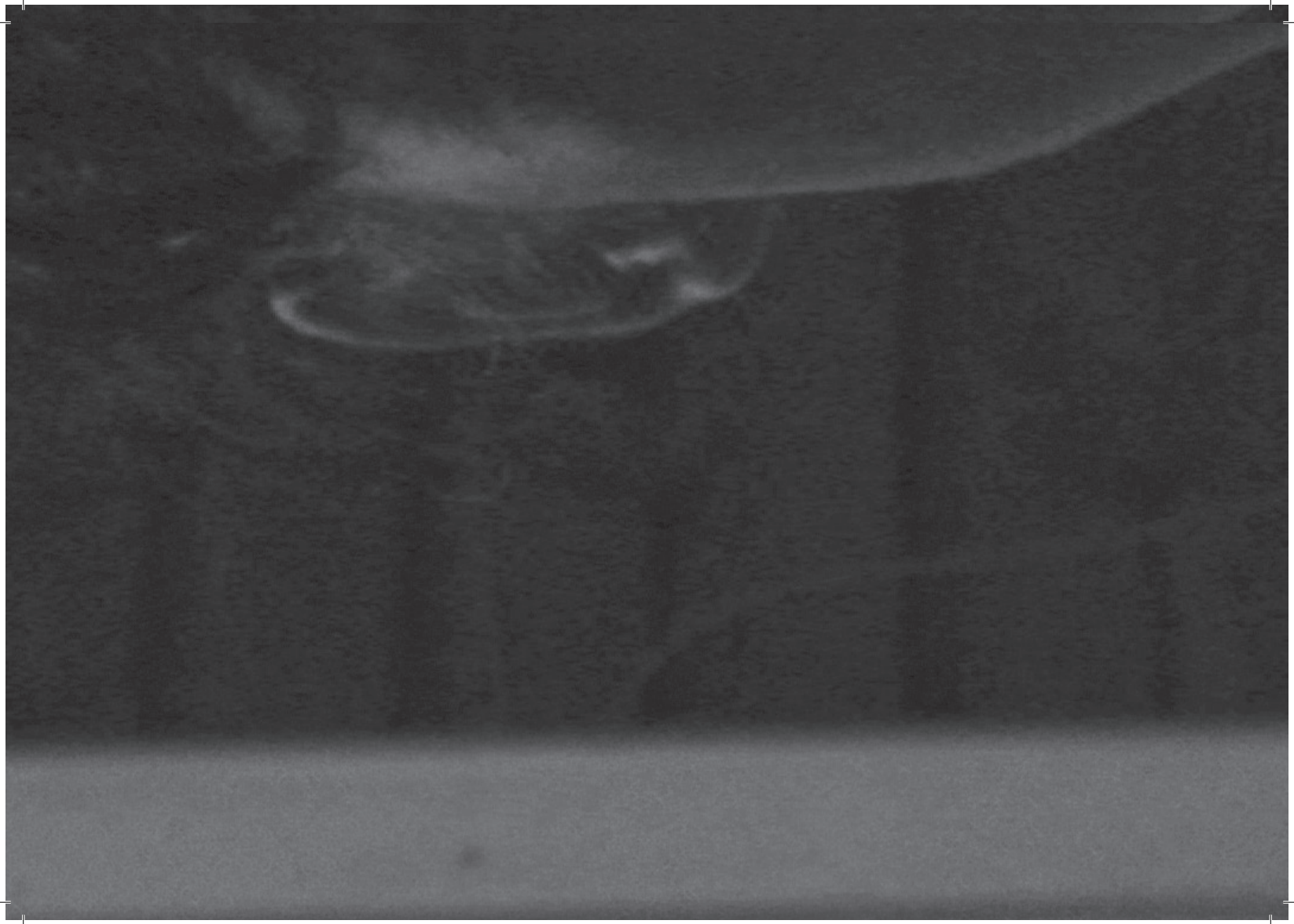
Wood, Ellen Meiksins. 1994. "From Opportunity to Imperative: The History of the Market". *Monthly Review* 46(3).

_____. 2002. *The Origin of Capitalism*. A Longer View. London, Verso.











BIOGRAFI

Hafiz Rancajale lahir di Pekanbaru, 1971. Seniman, kurator, pendiri Forum Lenteng dan Raungrupa Jakarta, Chief Editor www.jurnalfootage.net. Menempuh pendidikan seni murni di Institut Kesenian Jakarta. Direktur Artistik OK.Video Jakarta International Video Festival (2003-2011). Saat ini, Hafiz menjabat sebagai Ketua Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta. Aktif sebagai Direktur Artistik dan Juri di Festival Film Eksperimental & Dokumenter ARKIPEL yang diselenggarakan oleh Forum Lenteng. ***Marah di Bumi Lambu*** merupakan filem dokumenter feature kelima yang dikerjakan bersama dengan Forum Lenteng.

Syaiful Anwar yang akrab disapa dengan **Paul**, lahir di Jakarta pada 1983. Seniman, sutradara dan juru kamera yang juga aktif sebagai Koordinator Produksi di Forum Lenteng. Sarjana Strata I Jurnalistik di Fakultas Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta. Setelah ***Dongeng Rangkas*** (2011) filem dokumenter feature pertama Forum Lenteng yang dikerjakan bersama Saidjah Forum, ia juga membuat debut dokumenter *featurenya* ***Elesan Deq a Tutuq*** (Jejak yang Tidak Berhenti) bekerjasama dengan Komunitas Pasir Putih, Lombok. ***Marah di Bumi Lambu*** merupakan filem dokumenter feature kelima yang dikerjakan bersama dengan Forum Lenteng.

Muhammad Nurkhoiron, S.Sos., M.Si., lahir di Malang, 15 Januari 1974. Merupakan salah satu dari 11 anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia periode 2012-2017. Nurkhoiron mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1999 dan Magister Sains dari Universitas Indonesia pada tahun 2004.

Totot indarto, Mantan praktisi periklanan (1987-2013), pernah mengikuti Pelatihan Kajian Sinema di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI), 2007, kini Ko-editor situs filmindonesia.or.id dan Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Sejak 2001 menulis kritik filem untuk Harian Kompas. Dalam Festival Film Indonesia (FFI) menjadi unggulan penulisan kritik filem (2004), dua kali anggota Komite Seleksi (2205, 2010), tiga kali anggota Dewan Juri (2008, 2009, 2010), serta Ketua Bidang Penjurian Film Bioskop, Film Dokumenter, dan Film Pendek (2011).

Noer Fauzi Rachman, PhD., Direktur Sajogyo Institute untuk Dokumentasi dan Studi Agraria Indonesia; Pengajar "Politik dan gerakan Agraria" pada Program S2 Sosiologi Pedesaan, Institute Pertanian Bogor.

Haeruddin yang akrab disapa **Parewa**, lahir di Kalampa, Bima pada 1980. Lulusan Starata I Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta (2007) ini juga aktif sebagai Anggota Dewan Kesenian Bima dari 2013 - hingga saat ini. Semasa kuliah ia aktif sebagai Pemimpin Redaksi POROS Pers Mahasiswa UAD (2007), dan juga Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Yogyakarta (2006). Pada 2009 ia bekerja sebagai Pemimpin Redaksi Harian Umum Amanat Bima, serta menjadi dosen di STKIP Taman Siswa Bima pada 2009 lalu di STIKES Yahya Bima pada 2011 - hingga saat ini.

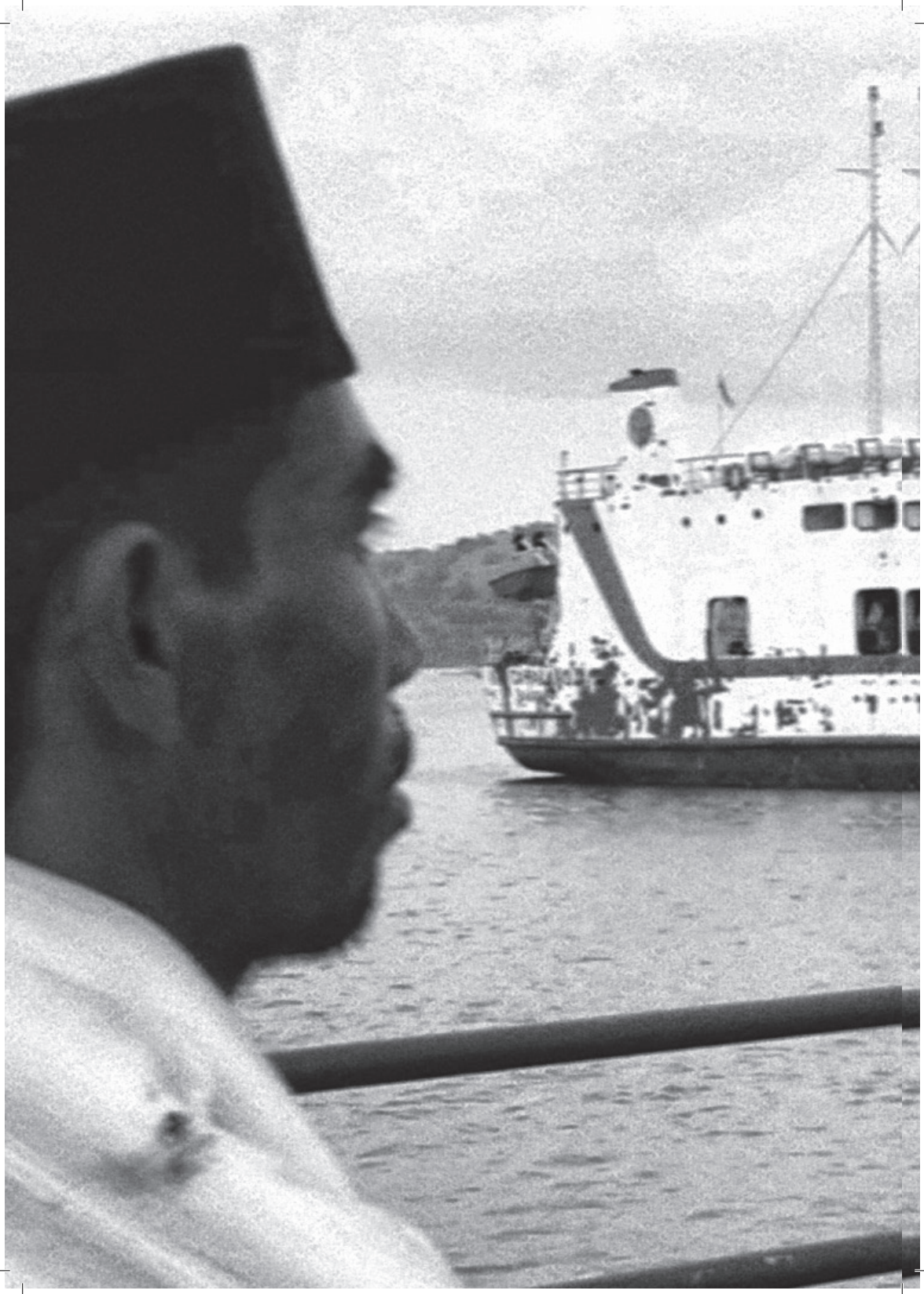
Louvikar Alfan Cahasta, biasa dipanggil **Alfan**. Lahir di Bandung 10 Juli 1982. Menamatkan pendidikan tinggi di Universitas Jenderal Soedirman Jurusan Ilmu Politik di Tahun 2006. Ketertarikannya pada isu agraria dituangkan dengan menulis tugas akhir tentang gerakan petani di Banyumas. Sempat bekerja di sebuah organisasi masyarakat sipil di Purwokerto, sebelum menjadi staf Komnas HAM di tahun 2008. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Jurusan Politik Pemerintahan.

TERIMA KASIH

Masyarakat Desa Rato
Masyarakat Desa Sumi
Seluruh Masyarakat Kecamatan Lambu
dan Kecamatan Sape
Keluarga Besar Muhammad Saleh, Desa Rato
Riana
Agus Suntoro
Nurjaman
Ono Haryono
Noer Fauzi Rachman, PhD.
Totot Indrarto
Elismiati & Haeruddin "Parewa"
Komite Film Dewan Kesenian Jakarta
Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
Keluarga Besar Forum Lenteng








we bridge, the nation